

Terlambat, Rekanan Proyek Gedung DPRD Terkena Sanksi

KLATEN – Rekanan proyek gedung baru DPRD akhirnya dijatuhi sanksi oleh Pemkab Klaten. Pasalnya proyek senilai Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) itu tak selesai sesuai target. “Sampai akhir batas waktu tidak selesai, tidak kita bayar.” Ungkap Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten, Juwito, Selasa (8/1).

Dikatakan, proyek itu semestinya selesai 100 persen pada akhir Desember 2018. Namun faktanya masih belum selesai. Apabila sanggup menyelesaikan, rekanan diminta terus menyelesaikan target yang tidak selesai di 2018.

Konsekuensinya pekerjaan selama lanjutan sebagai penyelesaian tidak dibayar. Apabila tidak mau menyelesaikan risiko lainnya lebih berat. Sebab Pemkab akan memasukan pelaksananya ke dalam daftar hitam.

Dari beberapa proyek gedung yang di danai APBD 2018, hanya gedung baru DPRD yang terlambat. Gedung lain seperti Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan senilai 6 miliar selesai tepat waktu. Untuk Dinas Perhubungan selesai seluruhnya tetapi Dinas Kominfo sebatas konstruksi dan atap. Gedung KPU dan gedung Kecamatan Polanharjo juga lancer.

Lelang Mundur

Kendala utama di proyek gedung DPRD bukan saja soal cuaca yang hujan tetapi sejak awal memang proses lelang sampai pelaksanaan mundur. Semestinya sebelum Juli tetapi nyatanya setelah Juli baru berjalan sehingga mepet. Padahal pekerjaan gedung itu berlantai empat dengan target konstruksi dan atap. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengejar keterlambatan tetapi tidak berhasil.

Kedepan, kata Juwito, Pemkab sudah melakukan langkah antisipasi agar tidak terulang. Proses lelang gedung akan dipercepat dan diproses lebih awal. Dengan begitu, rekanan memiliki waktu longgar untuk menyelesaikan pekerjaan gedung yang dikenal banyak itemnya. Pengawasan akan ikut diperketat sebab di APBD 2019 masih ada beberapa pekerjaan gedung bernilai besar. Antara lain lanjutan gedung DPRD, Dinas Kominfo, gedung pertemuan di Desa Buntalan, kantor Inspektorat dan Kantor Kecamatan Kemalang.

Ketua Tim Pengendali Kegiatan APBD Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan, terakhir pembayaran Pemkab ke rekanan tanggal 28 Desember. Jika sampai tanggal itu tidak sesuai target, rekanan diminta memilih. Menyelesaikan sisanya dengan sanksi tidak dibayar APBD atau berhenti. Jika berhenti risikonya lebih besar sebab akan masuk daftar hitam. Selain itu, ada denda keterlambatan.

Kendala utama di gedung DPRD sejak awal di waktu proses lelang yang mundur. Padahal idealnya untuk bangunan gedung, meskipun baru struktur dibutuhkan waktu enam bulan. Namun yang terjadi Juli baru proses, “untuk itu ke depan akan dipersiapkan lebih awal.” Katanya. Dalam rakor pecan lalu, semua organisasi perangkat daerah diminta dokumen rencana umum pengadaan (RUP) selesai 31 Desember. Dengan demikian, Januari dan Februari proses lelang sudah bisa dimulai. Apabila Maret dimulai pekerjaan maka tidak akan ada keterlambatan sebab waktu cukup panjang tersedia.

Sumber Berita:

Wawasan, 9 Januari 2019

Catatan:

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pasal 1

- a. Angka 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Angka 15 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- c. Angka 44 yang menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- d. Angka 49 yang menyatakan bahwa sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

2. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

3. Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

4. Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender

5. Pasal 56
 - a. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - b. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
6. Pasal 78
 - a. Ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
 - b. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan:
 - 1) Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - 2) Sanksi pencairan jaminan;
 - 3) Sanksi daftar hitam;
 - 4) Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - 5) Sanksi denda.
 - c. Ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan
7. Pasal 79
 - a. Ayat 4 yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 5 huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar satu per seribu dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. Ayat 5 yang menyatakan bahwa Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
8. Pasal 83 ayat 1 mengenai Daftar Hitam Nasional yang menyatakan bahwa PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional.

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Kesimpulan:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan lebih rinci mengenai ketentuan umum:

1. Angka 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Angka 15 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Angka 44 yang menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
4. Angka 49 yang menyatakan bahwa sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan mengenai pengertian Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan kontrak;
2. Kualitas barang/jasa;
3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. Ketepatan waktu penyerahan; dan
5. Ketepatan tempat penyerahan.

Dilihat dari Jenis Kontraknya, Konstruksi menggunakan jenis Kontrak Terima Jadi yang dijelaskan menurut Pasal 27 ayat (6) yaitu Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Ada beberapa metode mengenai Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam suatu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 38 ayat 1 yaitu, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. *E-purchasing*;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender

Ketentuan mengenai kewajiban dalam menyelesaikan kontrak diatur dalam Pasal 56 tentang Penyelesaian Kontrak yang berbunyi:

1. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Apabila suatu Penyedia Barang/Jasa melanggar ketentuan dalam kontrak dikenakan sanksi sesuai peraturan yang tercantum pada Pasal 78 yakni:

1. Ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
2. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan:
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi daftar hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda.
3. Ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Wewenang pemberian sanksi dijelaskan dalam Pasal 79 ayat 4 yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 5 huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar satu per seribu dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Pengertian nilai kontrak yang dimaksud yakni dalam Pasal 79 ayat 5 yang

menyatakan bahwa Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Disebutkan sebelumnya bahwa salah satu sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa adalah sanksi daftar hitam. Menurut Pasal 83 ayat 1 mengenai Daftar Hitam Nasional yang menyatakan bahwa PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Mengenai pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.